

SKRIPSI

RINA MARIANA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA
PIDANA**

**(SUATU TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981,
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2001)**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA
PIDANA**

**(SUATU TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981,
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2001)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP : 131855884

Penyusun,



Rina Mariana
NIM : 039914892

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Peranan saksi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, dan keterangan saksi ini penting untuk mengungkap kebenaran materil. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ternyata tidak memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi saksi dan tidak dapat memberikan jaminan bagi keamanan saksi di dalam memberikan keterangannya baik pada waktu penyidikan ataupun pada waktu pemeriksaan di depan persidangan. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, walaupun telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor, yaitu dengan merahasiakan identitas pelapor serta tidak wajib untuk hadir pada waktu persidangan , akan tetapi belum ada realisasi yang nyata dari bentuk perlindungan hukum tersebut dan juga tidak dijelaskan secara rinci bentuk perlindungan hukum bagi saksi-saksi yang lain yaitu selain pelapor.
- b. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi, telah lebih rinci mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum dan pemberian bantuan terhadap saksi, serta tata cara dan lembaga yang akan memberikan perlindungan hukum dan bantuan terhadap saksi. Ancaman pidana di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi juga

lebih jelas, akan tetapi kekurangannya adalah ancaman pidana di dalam RUU ini masih menganut sistem alternatif dan maksimal pidana.

2. Saran.

- a. Mengingat arti penting keberadaan pelapor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hendaknya bentuk perlindungan hukum bagi pelapor lebih ditingkatkan, agar masyarakat tidak lagi enggan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban hendaknya tidak menggunakan sistem alternatif pidana dan maksimal pidana, akan lebih baik jika menggunakan sistem kumulatif pidana dan minimal khusus karena dengan sistem tersebut putusan hakim tidak akan jauh berbeda di dalam memutus suatu perkara yang hampir sama. Pembentukan lembaga perlindungan hukum bagi saksi dan korban dan realisasi berbagai macam bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban juga harus segera dilaksanakan agar perkara-perkara besar yang terkadang berhubungan dengan pemerintah tidak berhenti di tengah jalan dan saksi terhindar dari ancaman dan bentuk tekanan yang lain dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.